



PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BEJI  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA BEJI  
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BEJI,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Beji telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Beji Nomor 2/KPTS/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Beji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 17);
  9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 40);
  10. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul;

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BEJI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA BEJI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah Desa Beji yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Beji sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Beji.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa Beji yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa Beji dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah APBDes Desa Beji sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Desa Beji yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD Desa Beji untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Camat Ngawen yang memiliki tugas memfasilitasi dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Beji.
16. Bakal Calon adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Beji berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa Beji yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa Beji yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat Kepala Desa Beji yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk Desa Beji dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa Beji untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program calon kepala desa, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan

kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Calon Kepala Desa tertentu.

26. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program calon kepala desa, simbol, atau tanda gambar calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Calon Kepala Desa tertentu.
27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Saksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili Calon Kepala Desa Beji dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
30. Hari adalah hari kalender.

## BAB II JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2

Jadwal Pemilihan Kepala Desa Beji mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 205/KPTS/2019 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gunungkidul 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III PANITIA PEMILIHAN Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
  - a. ketua 1 (satu) orang
  - b. sekretaris 1 (satu) orang
  - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
  - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan dengan keputusan BPD disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
  - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

### Bagian Ketiga Tata Tertib

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. jadwal pemilihan Kepala Desa;
  - c. panitia pemilihan;
  - d. pengelolaan biaya pemilihan;
  - e. TPS dan KPPS;
  - f. penetapan pemilih;
  - g. pengumuman dan pendaftaran calon;
  - h. penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon;
  - i. pengajuan keberatan masyarakat;
  - j. tanda gambar dan undian nomor urut;
  - k. kotak suara, pengadaan dan pendistribusian surat suara serta pengamanan;
  - l. pelaksanaan kampanye;
  - m. masa tenang;
  - n. pemungutan dan penghitungan suara;
  - o. larangan dan sanksi;
  - p. ketentuan lain-lain; dan
  - q. ketentuan penutup.
- (3) Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN BIAYA PEMILIHAN

#### Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan merencanakan dan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten setelah disetujui BPD.
- (2) Rancangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dengan dilampiri :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. susunan anggota Panitia Pemilihan;
  - c. tata tertib pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. rekapitulasi jumlah TPS.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. honorarium panitia pemilihan;
  - b. honorarium KPPS;
  - c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - d. biaya perlengkapan TPS;
  - e. biaya pengamanan;
  - f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. biaya ATK dan fotokopi; dan
  - h. biaya sewa-sewa meliputi sound system, tenda, kursi, dan meja.

#### Pasal 7

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) Desa dapat menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa yang penggunaannya hanya untuk membiayai kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebutuhan yang harus dibiayai namun belum dianggarkan melalui APBD Kabupaten.

#### Pasal 9

Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme APBDesa.

### BAB V TPS dan KPPS Bagian Kesatu TPS

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejumlah 7 TPS dengan perincian sebagai berikut:
  - a. TPS 1 meliputi wilayah Padukuhan Tegalrejo dan berlokasi di Balai Padukuhan Tegalrejo
  - b. TPS 2 meliputi wilayah Padukuhan Bendo dan Banaran berlokasi di Balai Padukuhan Bendo.
  - c. TPS 3 meliputi wilayah Padukuhan Bejono dan Grojogan berlokasi di Balai Padukuhan Bejono.
  - d. TPS 4 meliputi wilayah Padukuhan Daguran Lor dan Daguran Kidul berlokasi di Balai Padukuhan Daguran Kidul.

- e. TPS 5 meliputi wilayah Padukuhan Tungkluk dan Duren berlokasi di Balai Padukuhan Duren.
  - f. TPS 6 meliputi wilayah Padukuhan Sidorejo, Serut dan Beji berlokasi di rumah Ibu Sugiyarti Serut.
  - g. TPS 7 meliputi wilayah Padukuhan Ngelo Lor dan Ngelo Kidul berlokasi di Balai Padukuhan Ngelo Lor.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## Bagian Kedua

### KPPS

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Syarat menjadi anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
  - a. warga Desa Beji dan berdomisili di wilayah TPS;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. tidak menjadi tim kampanye Calon Kepala Desa;
  - f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa;
  - h.

## BAB VI

### PENETAPAN PEMILIH

#### Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar dalam DPT.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan penyusunan data pemilih awal berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
- (3) Data pemilih awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi dengan cara memperbaharui dan mengecek kembali kebenaran data yang disesuaikan dengan data penduduk di desa dan/atau data dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan.
- (4) Dalam rangka pemutakhiran dan validasi data pemilih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing TPS 1 (satu) orang.

- (6) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai DPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal DPS telah ditetapkan Panitia Pemilihan mengumumkan pada tempat yang mudah diketahui masyarakat seperti papan pengumuman balai desa, balai padukuhan atau tempat lain untuk memperoleh masukan.
- (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa saran dan usul penyempurnaan DPS dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkan.
- (9) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk didaftar sebagai pemilih tambahan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (10) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
- (11) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 13

Pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. penduduk Desa Beji yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
- e. Bukan merupakan anggota aktif Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan masukan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (2) DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul melalui Camat, masing-masing 2 (dua) bendel.
- (3) Penyampaian DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

### BAB VII

#### PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN CALON

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Kepala Desa melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman desa, balai padukuhan atau tempat lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
  - a. persyaratan;
  - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan



- c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada jam 09.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan/Kantor Desa Beji.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
  - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
  - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
  - l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri kecuali tanggal pemberhentian tidak dengan hormat telah lewat 5 (lima) tahun saat mendaftar dan bersedia membuat surat pernyataan;
  - m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
  - n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - o. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (disediakan Panitia);
  - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (disediakan Panitia);
  - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
  - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (POLRES);
  - h. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
  - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan umum dan/atau militer;
  - j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal calon kepala desa yang pernah menjalani pidana penjara (disediakan Panitia);
  - l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal calon kepala desa yang pernah menjalani pidana penjara (disediakan Panitia);
  - m. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy SK pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak pada saat bekerja di lembaga pemerintahan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan (disediakan panitia);
  - o. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa (disediakan panitia);
  - p. surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri, bagi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa atau dalam jabatan negeri (disediakan panitia);
  - q. surat pernyataan pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri bagi yang pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya (disediakan panitia);
  - r. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat (disediakan panitia);
  - s. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - t. daftar riwayat hidup (disediakan panitia);
  - u. foto berwarna terbaru ukuran 4cm x 6cm sebanyak 6 lembar beserta soft file dalam CD;
  - v. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - w. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
  - x. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
  - y. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
  - z. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
  - aa. naskah visi dan misi bakal calon Kepala Desa.
- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai;
  - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi; dan

- c. Surat lamaran dimasukkan dalam stofmap motif batik.
- (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q berlatar belakang warna biru atau merah.
  - (5) Pakaian bakal calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
  - (6) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (7) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
  - (8) Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar dapat melengkapi kekurangan berkas pendaftaran paling lambat pada hari dan jam terakhir waktu pendaftaran
  - (9) Apabila Berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang diterima oleh Panitia Pemilihan dinyatakan lengkap, kepada Bakal Calon Kepala Desa diberikan tanda terima berkas pendaftaran.
  - (10) Tanda terima berkas pendaftaran ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Kepala Desa yang menyerahkan berkas.

## BAB VIII

### PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BAKAL CALON

#### Pasal 18

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang tidak memenuhi syarat administrasi maka pencalonannya dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.
- (6) Laporan Panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
  - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa; dan
  - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

#### Pasal 19

- (1) BPD setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Usulan penundaan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
  - a. berita acara rapat BPD;

- b. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa; dan
  - c. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berdasarkan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
  - (5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kabupaten.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa.
- (3) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945, Kementrian, Lembaga Pemerintahan Non Kementrian.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Lembaga pemerintahan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Dalam hal bakal calon Kepala Desa tercatat sebagai pegawai lembaga Pemerintah pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. usia diberikan bobot nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (8) Dalam hal pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon Kepala Desa memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa maka diberikan nilai tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan desa setempat diberikan nilai tambahan 30 (tiga puluh).
  - b. Pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan desa di luar desa setempat dalam satu kecamatan diberikan nilai tambahan 15 (lima belas).
  - c. Pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan desa di luar kecamatan setempat dalam satu kabupaten diberikan nilai tambahan 10 (sepuluh).
  - d. Pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan desa di luar kabupaten setempat dalam satu propinsi diberikan nilai tambahan 5 (lima).
  - e. Pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan desa di luar Propinsi setempat diberikan nilai tambahan 1 (satu).
- (9) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan masa kerja dalam satuan tahun.
- (10) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dihitung sebagai berikut :

- a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
  - b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat diberikan bobot nilai 17 (tujuh belas);
  - c. berpendidikan Diploma 1/2/3 diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
  - d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 23 (dua puluh tiga); dan
  - e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima).
- (11) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dihitung pada saat mendaftar sebagai berikut :
- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
  - b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
  - c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh);
  - d. berusia lebih dari 55 tahun sampai dengan 65 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
  - e. berusia lebih dari 65 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas).

#### Pasal 21

- (1) Besarnya bobot nilai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BCx = (0,35 \times V1) + (0,40 \times V2) + (0,25 \times V3) + (XYZ)$$

Keterangan :

BCx	=	nilai bobot calon kepala desa
		bobot variabel pengalaman kerja di bidang
0,35	=	pemerintahan
V1	=	bobot pengalaman kerja calon kepala desa
0,40	=	bobot variabel tingkat pendidikan
V2	=	bobot tingkat pendidikan calon kepala desa
0,25	=	bobot variabel usia
V3	=	bobot usia calon kepala desa
		pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
XYZ	=	desa

- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Peringkat hasil penilaian bobot bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat beberapa bakal Calon Kepala Desa dengan perolehan bobot nilai yang sama di peringkat kelima, maka Bakal Calon Kepala Desa yang usianya lebih tua ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

### BAB IX

#### PENGAJUAN KEBERATAN MASYARAKAT

##### Mekanisme Pengajuan Keberatan Masyarakat

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap calon kepala desa yang ditetapkan.

- (2) Batas waktu pengaduan keberatan masyarakat terhitung 2 (dua) hari setelah calon kepala desa ditetapkan.
- (3) Pengajuan keberatan disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas.
- (4) Pengajuan keberatan harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Materi pengajuan keberatan harus sesuai dengan isi pasal 16 ayat (2) dan pasal 17 ayat (2) tata tertib ini.
- (6) Pengaduan yang tidak disertai identitas pengadu dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih.
- (7) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) melebihi batas waktu yang ditentukan maka pengajuan keberatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih.

#### Pasal 23

Dalam menindaklanjuti pengaduan keberatan masyarakat Panitia pemilihan berkoordinasi dengan BPD dan tim pengawas pemilihan tingkat kecamatan.

### BAB X

#### TANDA GAMBAR DAN UNDIAN NOMOR URUT

##### Bagian Kesatu Tanda Gambar

#### Pasal 24

- (1) Tanda gambar dalam pemilihan Kepala Desa berupa pas foto calon.
- (2) Pas foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.

##### Bagian Kedua Undian Nomor Urut

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan membacakan berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa sebelum melaksanakan rapat pengundian nomor urut.
- (2) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut dan penetapan Calon Kepala Desa paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk dan dapat dihadiri BPD.
- (4) Kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menunjukkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang memberikan kuasa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis dan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) serta menerima keputusan rapat.

#### Pasal 26

- (1) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana tercantum dalam pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan diundi sesuai dengan jumlah calon yang berhak dipilih secara berurutan dimulai dari nomor pendaftaran paling kecil.

- (2) Berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar urutan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta Calon Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengundian dengan dilampiri :
  - a. pas foto dan soft copy Calon Kepala Desa; dan
  - b. berita acara hasil pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.

#### Pasal 27

Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 6 (enam) hari setelah Calon Kepala Desa ditetapkan, tentang :

- a. calon kepala desa;
- b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
- c. tata cara kampanye;
- d. kegiatan masa tenang; dan
- e. hal lain apabila diperlukan.

### BAB XI KOTAK SUARA, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA SERTA PENGAMANAN

#### Pasal 28

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 29

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengadaan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Desa.

#### Pasal 30

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

### Pasal 31

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing desa.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

### Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kesesuaian mengenai jumlah dan jenis perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam hal jumlah dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang disediakan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal jumlah dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Panitia Pemilihan dapat meminta tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

### Pasal 33

- (1) Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

## BAB XII

### KAMPANYE

### Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye dilakukan dengan memuat Visi dan Misi calon Kepala Desa.
- (5) Visi yang disampaikan dalam kampanye merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Misi yang disampaikan dalam kampanye berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

### Pasal 35

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialogis;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;



- (2) Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh Panitia Pemilihan berupa penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan urutan penyampaian misi, visi, dan program kerja secara berurutan dimulai dari nomor urut calon yang berhak dipilih paling kecil.
- (4) Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Balai Desa.
- (5) Pemasangan tanda gambar calon di lingkungan Balai Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Calon Kepala Desa bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kampanye.

#### Pasal 36

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
  - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
  - l. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
  - m. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. anggota BPD; dan
  - d. Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi :
  - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### BAB XIII MASA TENANG

#### Pasal 37

- (1) Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan antara lain :
  - a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dan di balai desa;
  - b. memastikan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa telah siap;
  - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik di sekretariat maupun di TPS;

- d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
- (2) Selama Masa Tenang calon Kepala Desa dilarang :
  - a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
  - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat;
  - c. melakukan penggalangan masa;
  - d. melakukan kunjungan ke rumah warga dalam rangka mencari dukungan.
- (3) Calon Kepala Desa diperkenankan mengadakan tirakatan pada malam sebelum hari pemungutan suara, dengan ketentuan :
  - a. tidak melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
  - b. tidak melakukan penggalangan masa;
  - c. tidak memberikan atau menjanjikan uang atau barang;

## BAB XIV UNDANGAN PEMILIH DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

### Bagian Kesatu Undangan Pemilih

#### Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPS, Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) hari sebelum pemilihan, penduduk desa yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan yang bersangkutan dapat mengurus kepada Panitia Pemilihan melalui KPPS.
- (5) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

### Bagian Kedua Waktu Pemungutan Suara

#### Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS pada hari yang telah ditentukan, dimulai pada pukul 07.30 WIB dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

### Bagian Ketiga Saksi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara

#### Saksi

#### Pasal 40

- (1) Masing-masing calon Kepala Desa dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (2) Saksi yang ditugaskan pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Surat mandat saksi dari calon Kepala Desa kepada KPPS di TPS tempat saksi ditugaskan paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

## Pelaksanaan Pemungutan Suara

### Pasal 41

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
  - a. pembukaan oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS;
  - b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
  - c. pelaksanaan pemungutan suara;
  - d. penghitungan suara;
  - e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
  - f. penutup.
- (2) Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPS melakukan :
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

### Pasal 42

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan/panggilan pemilih yang bersangkutan kepada KPPS dan diberikan surat suara.
- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang rusak.
- (5) Penggantian surat suara yang rusak karena cacat hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (7) Dalam pemungutan suara pemilihan Kepala Desa seorang pemilih yang tidak hadir tidak boleh mewakilkan.

### Pasal 43

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (3) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit, dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.

- (4) Pemilih yang telah mencoblos, wajib mencelupkan jari tangannya ke dalam tinta yang sudah tersedia.

#### Pasal 44

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Untuk mengetahui sah tidaknya surat suara, dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan saksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat suara dinyatakan sah apabila:
    - 1) surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan diparaf oleh Ketua KPPS; dan
    - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
    - 3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
    - 4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
    - 5) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; serta
    - 6) menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;
    - 7) tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
    - 8) surat suara tidak rusak.
  - b. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
    - 1) menggunakan surat suara yang tidak ditandatangani oleh ketua panitia dan diparaf oleh Ketua KPPS;
    - 2) terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
    - 3) dicoblos lebih dari satu tanda gambar;
    - 4) terdapat bekas coblosan di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
    - 5) dicoblos dengan alat yang tidak disediakan Panitia Pemilihan; dan
    - 6) surat suara rusak;
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

### BAB XV

#### PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

##### Bagian Kesatu

##### Penghitungan suara

#### Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) KPPS menghitung perolehan suara calon Kepala Desa dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

#### Pasal 46

- (1) Berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), selanjutnya Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan calon kepala desa terpilih atau menetapkan pemilihan ulang.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah TPS yang lebih banyak di mana Calon Kepala Desa mendapat sebaran suara.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terjadi perolehan suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka calon Kepala Desa Terpilih ditentukan dengan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.

#### BAB XVI

#### TATA CARA LAPORAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

#### Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;
  - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
  - c. berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.

#### BAB XVII

#### LARANGAN DAN SANKSI

#### Larangan

#### Pasal 49

- (1) Calon kepala desa dilarang memasang tanda gambar yang disertai nomor undian sebelum masa kampanye.
- (2) Calon kepala desa dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan/atau kampanye selama masa tenang.

- (3) Calon kepala desa dilarang memasang alat peraga kampanye ditempat pendidikan, tempat ibadah, dan gedung-gedung pemerintah.
- (4) Calon Kepala Desa secara langsung dan tidak langsung dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau barang kepada pemilih.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 50

- (1) Peringatan tertulis kepada calon kepala desa baik secara langsung maupun melalui tim kampanye yang melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (2) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (3) Pencopotan tanda gambar dan atau alat peraga yang pemasangannya melanggar tata tertib.
- (4) Bagi calon yang melanggar Pasal 49 ayat 4 akan diproses secara hukum.

## BAB XVIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 51

Contoh surat keputusan, berita acara, Format Daftar Pemilih, format saran dan usul perbaikan daftar pemilih, surat pernyataan, bentuk surat undangan pemilih, format model surat suara, dan contoh surat suara sah dan tidak sah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata tertib ini.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Beji  
Pada tanggal 14 September 2019  
Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa Beji  
KETUA,

SUPARDI KAMSENO, SE, STP, MM

#### Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat Ngawen;
3. Kepala Desa Beji;
4. Ketua BPD Beji.